

**KEBIJAKAN HUKUM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
(Studi kasus: Kawasan Pasar Pagi Kotabumi, Lampung Utara)**

¹Herwansyah

herwansyah5858@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Keterbatasan kemampuan menjadi sebab tidak semua rakyat, dapat memasuki sektor formal. Pemerintah harus menghargai dan menghormati setiap tekad dan keinginan segenap warga masyarakat yang tidak menginginkan ketergantungan baik terhadap orang lain maupun terhadap pemerintah, dengan melakukan usaha yang berdasarkan kemandirian dan kemampuannya sendiri. Agar sektor informal tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi para pelaku sektor informal adalah tugas pemerintah untuk mengatur dan menata secara proporsional (adanya keberpihakan hukum pada masyarakat bawah). Merebaknya kehadiran para PKL tentu akan jadi permasalahan kompleks yang berlarut-larut bila tidak di atasi dengan segera. Sehubungan hal ini maka suatu kebijakan pengaturan serta pembinaan yang bisa menata juga sekaligus membimbing para PKL supaya mampu hidup serta berkembang dengan tertib dan teratur tanpa mengganggu kepentingan umum tentu diperlukan di Kabupaten Lampung Utara dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek tata ruang serta aspek ketertiban umum.

Kata kunci: PKL, Kebijakan, Penataan dan Pemberdayaan

I. Pendahuluan

Salah satu diantara potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti pedagang kaki lima. Potensi tersebut, akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Salah satu faktor penyebab bermunculannya pedagang kaki lima baru yang makin hari semakin memadati kota sehingga banyak menimbulkan dampak

bagi masyarakat sekitar maupun bagi pemerintah daerah, disebabkan untuk menjadi pedagang kaki lima (PKL) tidak harus berpendidikan tinggi sehingga masyarakat sebagian besar menganggap menjadi pedagang kaki lima adalah suatu jalan yang mudah. Jika keberadaan para pedagang kaki lima ini tidak diatur dan tidak dibina maka akan menyebabkan permasalahan dalam bidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum.

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Kehadiran pedagang kaki lima terkadang tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Hal ini berakibat timbulnya ketidakserasian lingkungan kota, dengan ruang publik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pada akhirnya keberadaan mereka mengurangi nilai estetika wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya. Masalah tata kota serta gangguan ketertiban umum akan timbul akibat dari keberadaan para pedagang kaki lima, kehadiran mereka akan menghadapi dua sisi dilematis, pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintah akan berbenturan kuat serta dapat menimbulkan friksi diantara keduanya.

Pada umumnya pedagang kaki lima bermodal kecil, dimana terkadang “mereka hanya merupakan alat bagi pemilik modal, mereka hanya sekedar mendapatkan komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.” Kawasan Kotabumi sebagai Ibu Kota Kabupaten di Provinsi Lampung dalam perkembangannya juga demikian, keberadaan pedagang kaki lima (selanjutnya disebut PKL) di salahsatu pasar tertua yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara tersebut terlihat tidak teratur dan terkesan kumuh. Secara tidak langsung kondisi ini menggambarkan kurangnya kesiapan serta

kematangan konsep yang jelas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan tata ruang. Telah terjadi distorsi fungsi dari ruang publik akibat dari para PKL tanpa mengindahkan kepentingan umum yang banyak beraktivitas di ruang-ruang tersebut. Dampak daripada kondisi ini tentunya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang dalam menciptakan keserasian lingkungan sering tidak sejalan dengan seperti apa yang telah direncanakan.

Selaras dalam konsep welfare state (negara kesejahteraan) yang mempunyai cita-cita atau tujuan untuk penciptaan kesejahteraan sosial bagi segenap rakyat Indonesia maka dalam menjalankan pemerintahan perlu dilakukan serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam satu kegiatan yang akan mempermudah dalam pelaksanaan rencana/rancangan program pemerintah dengan salah satunya adalah membuat suatu kebijakan, mengenai apa yang akan menjadi tujuan (capaian). Hendaknya pemerintah Kabupaten Lampung Utara memiliki arah jelas yang dalam hal ini diwujudkan kedalam rumusan kebijakan (peraturan) atau peraturan daerah.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, untuk dapat tersedianya ruang aktivitas yang memadai dan menata suatu ruang publik yang optimal baik kualitas ataupun kuantitas hingga dapat berfungsi nya ruang publik tersebut sebagaimana

semestinya dalam arti setiap orang sama memiliki kesempatan dalam menikmati serta melakukan aktivitas di atasnya maka pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Lampung Utara secara bijaksana mutlak dibutuhkan.

II. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan empiris yang bersifat simbolik atau konstruktivis dalam menganalisis hasil observasi dan wawancara lapangan terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Keberadaan PKL di kawasan pasar pagi Kotabumi sudah ada sejak dahulu, para PKL berjualan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dengan kemampuan yang minim, misalnya dengan ketrampilan seadanya, modal yang minim, pendidikan yang rendah mereka berjualan di tempat-tempat yang strategis, bahkan kadang mereka berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah setempat. Sebagai salah satu pasar yang ada dan sudah sejak lama dikenal masyarakat Lampung Utara, kondisi kawasan pasar pagi kotabumi tidak mampu lagi menampung para pedagang (over

capacity), hal ini disebabkan sebagai dampak dari adanya peningkatan jumlah penduduk yang melakukan aktivitas pada sektor perdagangan sehingga menjadikan areal pasar pagi Kotabumi semakin padat oleh para pedagang. Sehubungan hal ini maka suatu kebijakan pengaturan serta pembinaan yang bisa menata juga sekaligus membimbing para PKL supaya mampu hidup serta berkembang dengan tertib dan teratur tanpa mengganggu kepentingan umum tentu diperlukan di Kabupaten Lampung Utara.

Konteks negara kesejahteraan dapat dimaknai bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya supaya dapat terhindar dari gilsan mesin kapitalisme, utamanya bagi kelompok lemah (orang miskin, cacat serta penganggur). Karena itu negara wajib memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berusaha, negara harus tetap memperhatikan segala keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok lemah sebagai bagian dari kompensasi dan wujud keadilan sosial.

1. Konstruksi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap PKL

Kehadiran para PKL disepanjang ruas jalan Triodeso, jalan Rio Kunang dan jalan Pemuda Kotabumi menciptakan lingkungan yang kotor dan kurang sehat. Kondisi ini tentunya mengganggu

ketertiban umum, seperti masalah kemacetan dan pergerakan orang (pedestrian). Tampak keberadaan tenda-tenda PKL berjejer memenuhi kedua ruas jalan tersebut, kondisi seperti ini merupakan sumber permasalahan terhadap tata kelola pembangunan (merusak estetika serta morfologi kota).

Meskipun posisi kelompok pedagang kaki lima (PKL) dalam sistem ekonomi Indonesia diluar kelompok UMKM (usaha mikro, kecil, menengah), tetapi keberadaannya bukan tidak diakui pemerintah. Negara menegaskan melalui Pasal 7 ayat (1) huruf f serta Pasal 13 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa pemerintah (pusat sampai daerah) membuat dan menetapkan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang diantara salah satu aspeknya merupakan kesempatan berusaha dalam upaya untuk menumbuhkan iklim usaha. Maksud dari pada kesempatan berusaha pada pasal tersebut dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah dalam penentuan peruntukan tempat usaha juga termasuk menyediakan tempat yang wajar untuk para PKL.

Perlakuan penertiban dengan dalih mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan sering PKL dapatkan, ini merupakan konsekuensi bagi mereka sebagai pedagang yang menempati area publik. Kebijakan pemerintah daerah Lampung Utara melakukan penertiban PKL

sebenarnya bertujuan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta guna meningkatkan kualitas pasar. Tetapi meskipun kebijakan penertiban mempunyai tujuan sebagai upaya terciptanya suasana tertib dan teratur bagi PKL, terkadang cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lampung Utara dalam melakukan penertiban tidak/kurang mengakomodir kondisi yang berkembang dilapangan. Hingga penertiban tidak jarang menciptakan perlawanan (resistensi) baik oleh PKL atau bahkan oleh masyarakat sekitar lokasi PKL.

Adanya keluhan sebagian masyarakat sekitar kawasan pasar pagi kotabumi terhadap kondisi pasar yang kumuh dan tidak teratur serta keberadaan bangunan pasar bertingkat di jalan Mukodam I yang kondisinya membahayakan baik pengunjung/pembeli maupun pedagang, dengan difasilitasi pihak Kelurahan Kotabumi Udik pada tahun 2018 pemerintah daerah sesuai dengan arahan Bupati Lampung Utara saat itu berjanji akan melakukan renovasi dan revitalisasi terhadap pasar sentral, kawasan pasar pagi kotabumi termasuk bangunan pasar bertingkat tersebut pada 2020 ini. Namun dinamika perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara serta disebabkan berbagai kondisi dan faktor, hingga saat ini rencana itu belum dapat di realisasikan.

Menurut S. Barkah sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur PKL di Lampung Utara. Belum tersedianya peraturan daerah tersendiri yang khusus mengatur tentang PKL menyebabkan mereka tidak dalam posisi tawar pada saat harus berhadapan dengan petugas satuan polisi pamong praja (penegak Perda). Dengan seenaknya penegak perda (pemerintah daerah) menertibkan mereka dengan alasan melanggar keindahan dan ketertiban kota, namun tidak ada pemberitahuan secara jelas mengenai pemahaman seperti apa konsep tertib dan indah yang seharusnya PKL jalani.

Kebijakan penataan dan pembinaan PKL oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan upaya pemberdayaan pada dasarnya belum terfokus dan masih bersifat parsial. Upaya pembinaan dan penataan hanya dilakukan dengan kasus per kasus, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum melihat keberadaan PKL sebagai bagian dari geliat ekonomi daerah yang perlu kebijakan khusus dalam penanganannya. Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan pasar pagi kotabumi masih berupa penggusuran dan penertiban, sehingga tidak menyelesaikan persoalan secara substantif. Saat ini yang terjadi adalah hanya pelarangan tanpa memberikan solusi alternatif. Penggusuran adalah salah satu bukti kurang adanya

pembinaan yang nyata dari pemerintah daerah Lampung Utara yang di rasakan banyak PKL.

PKL dibina dan diatur dengan melibatkan berbagai dinas yang memiliki wewenang baik langsung maupun tidak langsung terhadap PKL, seperti Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Lampung Utara, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara. Belum adanya dinas yang melakukan pembinaan secara khusus pada PKL terkadang membuat program dari masing-masing dinas tersebut seringkali terlihat tidak komprehensif. Hal ini disebabkan karena setiap dinas memiliki program sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pembangunan daerah di Lampung Utara. Secara tidak langsung hal ini menggambarkan kurangnya kesiapan serta kematangan konsep yang jelas pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara dalam pengelolaan tata ruang.

2. Konsep Kebijakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan PKL

Sebagai pengejawantahan asas pemerataan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan pendapatan yang layak bagi rakyat, pada dasarnya dapat dilakukan

dengan memberikan kesempatan untuk berkembang terhadap pelaku sektor ekonomi informal. Selaras dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara (pemerintah) mempunyai kewajiban: "...melindungi segenap bangsa Indonesia...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..." dan dengan berpedoman pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, "...tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan...", maka subjek dari pembangunan nasional adalah rakyat. Jadi rakyatlah yang harus dibangun (pembangunan untuk rakyat) bukan sebaliknya rakyat untuk pembangunan.

Keterbatasan kemampuan menjadi sebab tidak semua rakyat, dapat memasuki sektor formal. Pemerintah harus menghargai dan menghormati setiap tekad dan keinginan segenap warga masyarakat yang tidak menginginkan ketergantungan baik terhadap orang lain maupun terhadap pemerintah, dengan melakukan usaha yang berdasarkan kemandirian dan kemampuannya sendiri. Agar sektor informal tidak mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi para pelaku sektor informal adalah tugas pemerintah untuk mengatur dan menata

secara proporsional (adanya keberpihakan hukum pada masyarakat bawah).

Konsep kota adalah sebagai suatu wilayah (tempat) kediaman yang nyaman, bersih, sehat serta teratur. Sebab itulah keberadaan PKL pada kawasan pasar pagi Kotabumi perlu dibina, ditata serta juga dilindungi, supaya selain dapat tercipta kenyamanan bagi masyarakat dan segenap warga kota Kotabumi juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para PKL itu sendiri. Mengabaikan keberadaan PKL justru akan menyulitkan dalam pencarian solusi dari persoalan yang timbul sebagai dampak atas kehadiran mereka.

Menjadi realitas tidak terbantahkan bahwa pemerintah daerah Lampung Utara dan masyarakat harus dapat bersama-sama menghadapi kehadiran mereka. Agar kehadiran mereka pada lain pihak tidak mengganggu program pemerintahan daerah Lampung Utara dalam upaya memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban demi keteraturan hidup masyarakat, sekaligus juga sebagai penopang laju pertumbuhan ekonomi rakyat sebagai salah satu alternatif dalam upaya menyediakan kebutuhan barang dengan harga relatif terjangkau maka diperlukan pendataan kegiatan dari para PKL serta dilakukan upaya pemberdayaan. Hanya dengan pembangunan yang terarah dan terencana berbagai permasalahan sosial tersebut dapat

dieliminir. “Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib apabila hukum menjadi penunjang utamanya.”

Sebagai upaya menciptakan serta memberi jaminan keadilan untuk semua pihak, negara wajib memposisikan hukum pada tempat yang paling tinggi (supreme). Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam pembuatan sebuah produk aturan (hukum) seharusnya berpihak terhadap semua pihak termasuk para PKL. Ketentuan hak-hak perlindungan hukum PKL dalam konstitusi negara ditegaskan, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2)”. Jelas dalam klausul ini bahwa demi mencukupi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan UU setiap warga negara berhak untuk bekerja pada bidang apapun. Dengan tercukupinya kebutuhan maka tidak akan sulit bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan ekonomi negara. Dapat terwujudnya hal tersebut hanya bila dengan bijak dan santun pemerintah Lampung Utara mampu mengatasi permasalahan PKL. Sebaliknya bila pemerintah Lampung Utara gagal dalam mencipta lapangan kerja, utamanya gagal dalam membina serta menata para PKL yang memberikan dampak meningkatnya permasalahan sosial, maka masalah tersebut terus akan menjadi tanggung jawab pemerintah seperti yang diamanatkan oleh konstitusi negara.

Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu merupakan bagian dari pada tanggung jawab negara melalui pemerintah terhadap segenap warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti yang diamanatkan pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dikembangkan oleh negara. Termasuk juga tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Setiap warga negara memiliki hak ekonomi dan sosial yang diantaranya meliputi, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan, hak atas perumahan dan juga hak untuk mendapatkan upah serta makanan. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan tercantum juga dalam pasal 11 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Wajib serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan, penghormatan, penegakan sekaligus memajukan HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara dalam pasal 38 UU tersebut

dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan layak yang ia sukai sesuai dengan kemampuan, bakat dan kecakapannya.

Pasal 1 ayat 2 dan 3 Permendagri No. 41 tahun 2012 yang mengatur tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL menyatakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam upaya penetapan lokasi binaan penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap PKL hingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Dalam menyikapi fenomena PKL dengan adanya beberapa ketentuan di atas, pemerintah daerah Lampung Utara harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Meskipun di dalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan PKL untuk tidak berdagang/berjualan di tempat-tempat

yang bukan peruntukannya, tetapi dalam perda tersebut tidak diatur dimana PKL boleh berdagang, yang diatur adalah tempat yang dilarang untuk digunakan oleh PKL.

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan pemerintah Lampung Utara sedikitnya harus memiliki tujuan: 1) Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan 3) Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan. Bentuk pembinaan PKL salah satunya dengan mendata, membimbing dan memberikan penyuluhan secara berkesinambungan terhadap para PKL, agar dapat terjalin harmonisasi antara para PKL dan pemerintah daerah Lampung Utara dalam mencapai tujuan masing-masing pihak.

Guna dapat menghindari perlakuan yang sewenang-wenang serta menjalin koordinasi yang baik dalam melakukan penataan, penertiban, dan pembinaan terhadap para PKL, selain menciptakan sinergitas antar stakeholder yang ada hendaknya pemerintah daerah Lampung Utara melakukan pendekatan dengan cara persuasif. Dalam penataan hendaknya tidak menempatkan PKL di tempat yang jauh

dari para konsumen, melainkan seharusnya diberikan tempat serta ditata pada lokasi yang dapat memberi mereka peluang memperoleh penghasilan yang ideal (wajar).

Pemerintah daerah Lampung Utara dalam menentukan strategi penanganan PKL, sedikitnya harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain: (1) Aspek Ekonomi, yang bertujuan misalnya meningkatkan pendapatan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja baru dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. (2) Aspek Sosial, berfungsi untuk seperti mengurangi kriminalitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, mengurangi dan mencegah produk/barang dan kegiatan illegal, mengurangi masalah kependudukan (pencatatan), dan meningkatkan kemampuan keterampilan. (3) Aspek lingkungan, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi, serta meningkatkan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan. (4) Aspek tata ruang, misalnya untuk mencegah terjadinya pengalihfungsian lahan/fasilitas publik dan mengembalikan fungsi lahan ke fungsi yang sebenarnya sesuai dengan RTRW. (5) Aspek ketertiban umum, supaya tidak menimbulkan gangguan aktifitas masyarakat dan ketertiban umum, maka diperlukan upaya pencegahan guna

menghindari terjadi kemacetan dan kesemrawutan.

Keberadaan PKL tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara harus memberikan perhatian terhadap mereka sebagai upaya pemenuhan hak atas penghidupan yang layak seperti yang dijamin dalam pasal 27 ayat (2) serta pasal 28 huruf A UUD NRI 1945, pemerintah harus memenuhi hak-hak ekonomi serta dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi PKL.

Sebagai kelompok dalam lapisan masyarakat yang secara ekonomi harus mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan, sudah seharusnya pemerintah daerah Lampung Utara dapat segera melakukan kajian untuk membuat satu regulasi (Perda) khusus tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang secara komprehensif dapat memberikan perlindungan, keamanan serta kepastian hukum terhadap eksistensi keberadaan para PKL sebagai penopang laju pertumbuhan perekonomian rakyat Lampung Utara dari sektor informal. PKL seharusnya diberi kesempatan berusaha bukan justru dilarang.

Ketertiban akan mengikuti perkembangan situasi yang ada, meskipun akan berlangsung secara dinamis dan tidak berlaku permanen. Tercukupinya biaya hidup serta normalnya kondisi penghasilan

para PKL akan memungkinkan membuat mereka bertahan pada lokasi berdagang. Sebaliknya alternatif peluang guna mendapatkan tambahan penghasilan akan mereka cari bila hasil yang di peroleh tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, hal ini tentu nya dapat menjadi pemicu terjadinya permasalahan keteraturan serta ketertiban.

Implementasi atas konsep ketertiban dan keindahan yang telah ditetapkan oleh para pemangku kepentingan (pejabat) terkadang tidak dapat diikuti oleh PKL, karena karakteristik yang dimiliki PKL tersebut maka hendaknya dibutuhkan sejak awal keikutsertaan PKL dalam melakukan penataan. Dengan melibatkan PKL sejak awal dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL, maka akan menghasilkan persepsi yang sama antara PKL dan instansi pemerintah Lampung Utara dalam memaknai konsep kebersihan, ketertiban dan keindahan kota, yang tentunya hal ini akan menjadi modal awal pemerintah daerah dalam menata dan membina para PKL demi suksesnya program pembinaan serta pemberdayaan PKL sejalan seperti yang apa telah direncanakan dalam pembangunan daerah di Lampung Utara.

IV. Simpulan

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan pasar pagi Kotabumi belum terlaksana secara baik. Penulis menemukan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL belum berjalan sesuai harapan semua pihak, (pemerintah daerah, masyarakat serta PKL itu sendiri). Konsep penataan PKL di kawasan pasar pagi kotabumi dapat dikatakan masih sebatas penggusuran dan penertiban. Sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan secara substantif, dalam arti belum maksimalnya upaya pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara dan semua pihak dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap PKL sebagai bagian dari sektor ekonomi kerakyatan yang turut serta dalam pembangunan bangsa.

Pemerintah daerah Lampung Utara dalam menentukan strategi penanganan PKL, sedikitnya harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain: aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek tata ruang, aspek ketertiban umum. Untuk memberikan perlindungan, keamanan serta kepastian hukum terhadap eksistensi keberadaan para PKL sebagai penopang laju pertumbuhan perekonomian rakyat dari sektor informal, hendaknya pemerintah daerah Lampung Utara dapat segera membuat satu regulasi (Perda) khusus tentang PKL yang komprehensif. Guna

menghindari perlakuan yang sewenang-wenang serta menjalin koordinasi yang baik dalam melakukan penataan, penertiban, dan pembinaan terhadap para PKL, selain menciptakan sinergitas antar stakeholder

yang ada hendaknya pemerintah melakukan pendekatan dengan cara persuasif.

Daftar Pustaka

Buku

WJS, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Soetandyo Wignjosebroto, Hukum dan Keadilan Masyarakat, Perspektif kajian Sosiologi Hukum, Setara Press, 2011

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Website

Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Jurnal Hukum Argumentum Vol. 10 No. 1, Desember 2010